

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan sosial bagi masyarakat, hal ini sesuai pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mengapresiasi suatu gagasan kesejahteraan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini Negara dan alat perlengkapannya atau aparturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya tanpa kecuali.

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut Negara telah menjalankan proses pembangunan diantaranya pembangunan ekonomi dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat. Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur dan Samudra Hindia di selatan Kabupaten Lumajang di barat. Dan Kabupaten Jember terletak di wilayah tapal kuda di Wilayah Jawa Timur. Berikut adalah kecamatan dan kelurahan desa di Kabupaten Jember, terdiri dari 31 kecamatan 22 kelurahan 226 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, 724 desa di Jawa Timur).¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

Berdasarkan pasal 2 butir 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa merupakan pemerintahan dapat menjangkau kelompok sasaran riil yaitu masyarakat yang akan disejahterakan dan diberdayakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, untuk kepentingan itu maka Pemerintah Desa membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Terbentuknya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di mulai dari lahirnya Undang - undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005

² Pasal 2 Butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tentang Desa merupakan kebijakan yang telah memberikan kesempatan ruang, petunjuk maupun payung hukum terhadap BUMDes.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BUMDes diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain itu juga untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Di Indonesia perkembangan BUMDes setiap tahunnya meningkat hal ini dijelaskan oleh Nugroho Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, PDT dan Transmigrasi. Dilansir dari fajarmetronews.com beliau menjelaskan “Bahwa grafik perkembangan BUMDes di Indonesia per tahun meningkat, pada tahun 2018 sekitar 61% desa telah memiliki BUMDes, adapun tenaga yang terserap 1.074.754 orang, omzet BUMDes Rp.1,16 Triliun per tahun dengan laba bersih Rp.1,21 Miliar per tahun.”³

Sedangkan di Jawa Timur menurut Moh.Yasin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jawa Timur dikutip dari faktualnews.co, tercatat sebanyak 7.724 desa di Jawa Timur, namun baru 5.400 desa yang sudah memiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, baru 431 BUMDes yang sudah maju dan berkembang. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes di Jawa Timur belum optimal.

Hal ini juga dapat dilihat dari diskusi yang dimoderatori oleh Sekjen Forum BUMDes Indonesia Rudy Suryanto. Diskusi ini membahas mengenai refleksi 6 tahun berjalannya UU Desa dan bagaimana

³ <https://fajarmetronews.com/?p=8821> di akses pada tanggal 1 juni 2019 pukul 12:00

resolusi khususnya untuk Bumdes kedepannya. Dilansir dari Blog Bumdes.id, sejak awal tahun 2020 sudah berdiri lebih dari 46 ribu BUMDes atau lebih dari 61% jumlah desa diseluruh Indonesia yang sudah memiliki BUMDes. Namun, ternyata masih banyak juga BUMDes yang masih mangkrak atau jalan ditempat dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai macam faktor, mulai dari belum jelasnya badan hukum BUMDes, susahnya mencari pinjaman dana, serta masih kurangnya sumber daya manusia.

Di Kabupaten Jember sendiri masih ada beberapa BUMDes yang belum optimal dan keberadaannya pun dipertanyakan, melihat dari data BPS terupdate tahun 2017 bahwa ada beberapa Desa yang belum memiliki BUMDes diantaranya Desa Menampu dan Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten jember

Berdasarkan data tersebut, salah satu desa yang tercatat belum memiliki BUMDes adalah Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Sedangkan pada kenyataannya desa tersebut sudah memiliki BUMDes yang didirikan sejak Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Menampu belum optimal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“Implementasi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di jadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi BUMDes berdasarkan Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tata kelola BUMDes di Desa Menampu kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implemtasi Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa di menampu Kecamtan Gumukmas Kabupaten Jember.
2. Untuk megetahui bagaimana Optimalisasi bentuk badan hukum mengenai pendirian BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penlisan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Pemendes PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. selain itu peneliti juga di harapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu hukum khususnya HTN agar dapart berkolaborasi

dalam implementasikan Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan bagaimana Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta bermanfaat bagi pemerintah daerah dan segenap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan peraturan daerah terkait Badan Usaha Milik Desa.

1.5 Metode Penelitian

Sebelum membahas pengertian metode penelitian hukum, sebaiknya lebih dahulu membahas bahwa metodologi mempunyai pengertian, yaitu :

- a. logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap perosedur dan teknik penelitian,
- b. suatu sistem dari prosedur penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat di katakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sescara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, di adakan analisis dan kontruksi teradap data yang telah di kumpulkan dan diolah. Oleh karena itu,

metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.⁴

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menjawab pokok permasalahan tentang implementasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Permendes PDPT Nomor 4 Tahun 2015 Implementasi Pendirian, Pengelolaan dan Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dari hasil menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti mampu mengetahui dan menggambarkan apakah penerapan Permendes PDPT No 4 Tahun 2015 di Kabupaten Jember telah berjalan dengan efektif atau justru sebaliknya.

1.5.3 Sumber Data

⁴ Zainuddin Ali, "Metode penelitian hukum", Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2016, Hal 17.

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih yaitu metode penelitian hukum sosiologis maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data utama dan sekunder sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu bahan hukum primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu Sekretaris Desa Menampu dan Kepala BUMDes Jaya Abadi di Desa Menampu.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah:

1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

3) Permendes PDTT No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa :

- 1) Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan skripsi ini;
- 2) Hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu;
- 3) Internet dan
- 4) Pendapat-pendapat

1.5.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara secara langsung, karena peneliti membutuhkan informasi dari berbagai pihak untuk dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.⁵ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian, kemudian analisis data disajikan secara tertulis dalam laporan penelitian.

1.5.5 Tempat Penelitian

Desa Menampu merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Kecamatan Gumukmas. Terdiri dari 8 Desa dengan jumlah penduduk 79.224 jiwa Balai Desa Menampu beralamat di Jl.Pb sudirman No.98 Menampu Gumukmas Jember.

Secara umum letak geografis Desa Menampu Terletak Pada wilayah dataran Rendah yang subur sehingga masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Menampu memiliki Luas wilayah 8.298 Ha. Dari segi Topografi Desa Menampu berada pada bagian selatan Kabupten Jember.

Batas – Batas Desa Menampu :

Utara : Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas

⁵ Ali Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107

Timur : Desa Bangorejo – Karang Rejo Kecamatan
Gumukmas
Selatan : Desa Mojomulyo Kecamatan Gumukmas
Barat : Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas

Desa Menmpu mempunyai 4 pedukuan yaitu Dusun Krajan dengan 16 RT 8 RW,
Dusun Kedung Lengkong Dengan 12 RT 6 RW, Dusun Kapitan dengan 12 RT 6
RW Dusun Pulorejo Dengan 10 RT 5 RW.

